

BAB II

KONSEP PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG- UNDANG DASAR 1945 (UUD 1945)

A. Sejarah Pengaturan HAM Dalam UUD 1945 Dan Piagam Madinah

1) Sejarah Pengaturan HAM Di Indonesia Dalam UUD 1945

Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) sebagai petunjuk bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara yang demokratis. UUD 1945 sebelum perubahan bahkan tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang hak asasi manusia. Sejak di deklarasikannya sejumlah hak-hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut DUHAM 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*) yang kemudian diikuti oleh sejumlah kovenan maupun konvensi Internasional tentang hak asasi manusia, maka secara bertahap diadopsi oleh negara-negara demokratis sebagai bentuk pengakuan rezim normatif internasional yang di konstruksi untuk menata hubungan internasional.

Di Indonesia, HAM merupakan faktor yang krusial untuk di masukkan ke dalam Undang Undang Dasar. Meskipun demikian, dalam konteks sejarah dan secara konsepsional, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah lahir

progresif, karena sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I berbunyi sebagai berikut;¹²

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Dalam sejarah perkembangan pengaturan HAM banyak melalui fase-fase yang sangat sulit, ini tidak terlepas dari berbagai persoalan kebangsaan yang dihadapi pada waktu itu. Di dalam kurun waktu setelah Indonesia merdeka sampai saat ini ada tiga fase menjadi catatan sejarah penting bangsa Indonesia di dalam konstitusi Indonesia tentang pengaturan HAM dalam UUD 1945 sebelum terjadi amandemen pertama UUD 1945. Fase-fase yang telah dilalui dalam konstruksi pengaturan HAM sebagai berikut:¹³

a. Pengaturan HAM sebelum kemerdekaan dalam UUD 1945

Dalam perkembangan kehidupan berbangsa, konstitusi merupakan pilihan terbaik dalam memberi ikatan ideologis antara yang berkuasa dengan yang dikuasai (rakyat). Konstitusi hadir sebagai “kata kunci” kehidupan masyarakat modern. Maka, sebagai bagian terpenting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, tidak terkecuali persoalan HAM. Kehadiran konstitusi merupakan *condition sine qua non* bagi sebuah Negara.

¹² Majda El- Muhtaj, M.Hum, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amademen UUD 1945 Tahun 2002*, Prenada Media, Jakarta, hlm 115-116

¹³ Dr. Anwar c.SH., M.H, 2011, *Teori dan hukum konstitusi: Paradigma kedaulatan dalam UUD 1945 (pasca perubahan) implikasi dan implementasi pada lembaga negara*, Intrans publishing, Malang, hlm 16-17

Konstitusi tidak saja memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme lembaga-lembaga Negara, lebih dari itu didalamnya di temukan letak relasional dan kedudukan hak dan kewajiban warga Negara. Konstitusi merupakan *sosial contract* antara yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah (pemerintah, penguasa). Dalam pengertian ini, maka undang-undang dasar 1945 peran penting sebagai hukum dasar bagi sebuah negara. UUD 1945 merupakan refrensi terpenting bagi kehidupan dan mekanisme ketatanegaraan. Sebagai konstitusi tertulis, UUD 1945 merupakan langkah maju dalam negara merdeka tanpa penjajahan dari bangsa lain dalam konsep negara merdeka, di dalam perumusan UUD 1945 berhubungan dengan HAM menjadi salah satu instrument penting dalam berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan fakta sejarah, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mempunyai peran penting terhadap lahirnya UUD 1945. Semenjak terbentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Dalam sidang tersebut BPUPKI dibagi menjadi tiga kepanitiaan kecil, yang mana akan membahas tiga agenda penting, yakni perihal UUD, keuangan dan perekonomian serta pembelaan tanah air.

Mengawali sidang pertamanya mengenai UUD tanggal 11 Juli 1945, masih diwarnai diskusi agar Mr. Yamin dimasukkan kedalam anggota pembahas UUD, namun pada akhirnya ditolak. Ketua BPUPKI, Radjiman

Widjodarmas telah memutuskan agar Mr. Yamin masuk

menjadi anggota pembahas keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Moh. Hatta. Hal ini membuat Mr. Yamin kecewa dan mengatakan “Tuan Ketua, saya menyesal sekali tidak dapat menerima keanggotaan dalam panitia keuangan, karena kurang pengetahuan, jadi saya tidak ada sumbangan buat panitia itu. Saya tidak menerima”.¹⁴

Dengan tidak ikut sertanya Mr. Yamin secara aktif dalam perancangan UUD, maka pemikiran rancangan UUD tersebut lebih banyak di sumbangkan oleh Soepomo yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua panitia kecil atas usulan Wangsonagoro. Pada 15 Juli 1945, dalam rapat pleno pembahasan UUD, Soekarno dan Soepomo menyampaikan hasil laporan khususnya mengenai HAM. Mereka menyatakan menolak jikalau HAM dimasukan kedalam UUD karena Indonesia harus dibangun dengan negara kekeluargaan bukan faham *individualisme* dan *liberalisme*. Berbeda dengan pandangan Moh.Hatta dan Mr. Yamin yang menginginkan masalah HAM secara eksplisit di masukan dalam UUD. Mereka mengkhawatirkan bila HAM tidak dimasukan kedalam UUD, pada akhirnya hak rakyat tidak akan terlindungi dan negara menjadi negara kekuasaan.¹⁵

Perdebatan di dalam BPUPKI pada 16 Juli 1945 menghasilkan sebuah kompromi sehingga diterimanya beberapa ketentuan dalam UUD. Selang waktu sebulan lebih tepatnya 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi

¹⁴Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A,2012,*Piagam madinah dan undang-undang dasar 1945;Kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*, Sinar grafika, Jakarta, hlm 90.

¹⁵Ihsanaiz,Eksistensi HAM dalam system hukum, Diakses dari, <http://ihsanaiz.blogspot.com>

kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang pertamanya. Dalam putusannya PPKI mengesahkan RUUD menjadi UUD dengan beberapa perubahan dan tambahan. Menurut Soekarno UUD yang dibuat ini merupakan UUD kilat, ia berharap bila tiba waktunya UUD ini dibuat lebih lengkap dan sempurna.¹⁶

Dilihat dari segi kandungannya ada beberapa aspek penting yang terdapat dalam UUD 1945, antara lain: “sebagai falsafah bangsa, idiologi negara dan merupakan sumber hukum tertinggi”. HAM yang termaktub dalam UUD 1945 lahir sebagai konsensus dari proses pemufakatan yang berlangsung secara damai. Berbeda sekali dengan konseptualisasi HAM bagi masyarakat barat yang lahir sebagai hasil dari pertentangan dan perlawanan atas hegemoni kekuasaan. Pengaturan HAM dalam UUD di Indonesia relatif telah ditegaskan, meski pun dalam pasalnya yang terkadang belum jelas dalam penjelasnya.¹⁷

Berdasarkan materi muatan HAM yang terdapat dalam UUD 1945, setidaknya ada tiga macam kelompok yang menyingkapi jaminan UUD 1945 atas HAM, yakni:¹⁸

1. Kelompok pertama, mereka berpandangan bahwa UUD 1945 tidak memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif. Karena istilah HAM tidak ditemukan secara eksplisit didalam Pembukaan, Batang

¹⁶ Dra. Hj. Etin Solihatin, M. P.d, 2010, *Ilmu Negara*, Laboratorium Sosial Politik UNJ Press, Jakarta, hlm 123-124

¹⁷ *Ibid*, hlm 111

¹⁸ Fadia HAM dalam UUD 1945 Pra-Pasca amademen, Di akses dari

Tubuh, maupun Penjelasannya. Dalam UUD 1945 hanya ditegaskan hak dan kewajiban warga negara serta hak-hak DPR. Bahkan tidak berbicara HAM universal kecuali dalam dua hal, yaitu Sila Keempat yang meletakkan asas “Kemanusiaan yang adil dan beradap” dan Pasal 29 yang menjamin “Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah”. antara HAM dan HAW (hak warga negara) mempunyai perbedaan yang sangat jelas. Hal ini terlihat dari dari substansi materi yang dikandungnya. HAM mempunyai pemahaman bahwa secara kodrati manusia itu, dimanapun, mempunyai hak bawaan yang tidak bisa dipindah, diambil, atau di alihkan karena HAM merupakan hak mutlak seorang manusia. Sedangkan HAW hanya bisa diperoleh bila seseorang itu mempunyai status sebagai warga negara. Kelompok ini dipelopori oleh Mahfud MD dan Bambang Sulistio.

2. Kelompok kedua, mereka berpandangan UUD 1945 memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif. Karena HAM tersirat dalam UUD 1945 bersumber pada falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Pancasila merupakan nilai-nilai HAM yang hidup dalam kepribadian bangsa.

Bila dicermati dengan seksama, baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh

- (3) Hak akan kesamaan dan persamaan dihadapan hukum;
- (4) Hak untuk bekerja
- (5) Hak akan hidup layak
- (6) Hak untuk berserikat
- (7) Hak untuk menyatakan pendapat
- (8) Hak untuk beragama
- (9) Hak untuk membela Negara
- (10) Hak untuk mendapatkan pengajaran
- (11) Hak akan kesejahteraan sosial
- (12) Hak akan jaminan sosial
- (13) Hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan
- (14) Hak mempertahankan tradisi budaya
- (15) Hak mempertahankan tradisi daerah.¹⁹

Dengan demikian kepentingan hak asasi individu di letakan dalam rangka kepentingan masyarakat. Hak asasi individu ini diakui substansinya, namun dibatasi jangan sampai melanggar hak individu lainnya ataupun hak orang banyak/masyarakat. Kelompok ini dipelopori oleh Soedjono Sumobroto, Marwoto, Azhary dan Dahlan Thaib.

¹⁹ Anugrah Putra Gunadharma, "Hak asasi manusia", Diakses dari, <https://www.researchgate.net/publication/321204111-Hak-asasi-manusia-htul-Pada-tanggal-11-11-2017>

3. Kelompok ketiga, mereka berpandangan bahwa UUD 1945 hanya memberikan pokok-pokok jaminan atas HAM saja. Mereka berpendapat HAM itu ada namun ketentuannya tidak dicantumkan secara sistematis. Dalam UUD 1945 hanya terdapat 4 (empat) pasal saja, yaitu Pasal 27, 28, 29 dan 31. Kelompok ini di pelopori oleh Kuntjoro Purbopranoto, G. J. Wolhoff dan M. Solly Lubis.²⁰

Semakin tampak jelaslah perbedaan pandangan dari tiap-tiap kelompok. Perbedaan pandangan ini timbul karena mereka menilai substansi muatan HAM dari tolok ukur yang berbeda. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 tidak dinyatakan secara tegas sehingga seringkali muncul interpretasi terhadap kualitas muatan dan jaminan perlindungannya. Walaupun demikian setidaknya UUD 1945 dapat dikatakan sebagai UUD modern pada saat itu atas pemikiran pendiri negara yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI. Hal ini dikarenakan jauh sebelum perumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tanggal 10 Desember 1948, para pendiri bangsa telah berhasil memformulasikannya terlebih dahulu.²¹

Perlu diingat bahwa UUD 1945 yang berlaku adalah UUD “kilat”. Dengan kenyataan itu para pendiri negara berupaya secepat dan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Ini merupakan syarat minimal berdirinya sebuah negara. Namun tetap saja faktor *sosio-politik* yang berkembang saat itu

²⁰ Prof. Dr. H. Mulyadi, SH (Ed), 2009, *Hak asasi manusia; hakekat, konsep dan implementasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hlm 10

²¹ Soetandyo Wiegijosobroto, makalah: *Globalisasi, pluralism dan hak asasi manusia yang asasi dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya*, sebuah risalah sebagai rujukan diskusi dan dengan tema substansi ham: dipaparkan sebagai kajian filosofis dan sosiologis, dalam

banyak sedikit mempengaruhi perjalanan UUD 1945. UUD ini tidak bertahan lama karena setelah beberapa tahun digantikan dengan Konstitusi RIS. UUD 1945 berlaku sebagai konstitusi negara Republik Indonesia dari tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.²²

b. Konstitusi RIS 1949 dan pengaturan mengenai HAM Indonesia

Pasca kekalahan Jepang tanpa syarat atas sekutu memberikan implikasi politik bagi Indonesia. Sinyal inilah yang diterima baik oleh Belanda untuk menguasai Indonesia ketiga kalinya. Belanda secara sepihak mendirikan kota-kota di Indonesia. Akibatnya perang tak terbendung, pemerintah Indonesia pun berupaya mempertahankan kembali derajat dan martabat yang telah diraihinya. Perang yang terus berkecambuk membuat Belanda melakukan politik memecah belah (*divide et empera*) negara kesatuan Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Rekayasa ini terus diperankan dengan sebaik mungkin agar kepentingan Belanda dan ketergantungan Indonesia semakin kuat.

Gejolak perang yang tak kunjung henti membuat PBB turun tangan dan menyarakan agar penyelesaian perang ini dilakukan dengan jalan damai, yakni dilakukan konferensi dengan melibatkan BFO (*Byeenkomst Voor Federal Overleg/Federal Consultative Assembly*) sebuah ikatan negara bagian bentukan Belanda sebagai pihak ketiga. Konferensi ini berlangsung di Den

²²Indonesian human rights blog award, Sikilas pengaturan hak asasi manusia dalam uud indonesia, di akses dari, <http://hamblogger.org/sekilas-pengaturan-hak-asasi-manusia-dalam-1945-1949>, 2013, june 21, 20:00

Hag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 dikenal dengan istilah Konferensi Meja Bundar (KMB). Dalam KMB menghasilkan tiga hal mendasar, yaitu:

- a) Pembentukan Negara Indonesia Serikat
- b) Penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat
- c) Pembentukan UNI-RIS Belanda.

Dengan hasil tersebut, maka tanggal 27 Desember Ratu Juliana dihadapan ketiga delegasi menandatangani akta penyerahan Kedaulatan dan pengesahan Konstitusi RIS, yang kemudian berakibat pada berlakunya persetujuan hasil KMB dan Konstitusi RIS. Dalam Konstitusi RIS hanya terdapat pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Sifat Konstitusi RIS hanya sementara, ini ditegaskan dalam Pasal 186 yang berbunyi, “ *Konstituante* (sidang pembuat Konstitusi) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat”.

Dengan berlakunya Konstitusi RIS maka berlaku pula aturan didalamnya. Mengenai materi muatan HAM dalam Konstitusi RIS diatur dalam dua bagian yaitu bagian 5 dan 6 BAB I. Konstitusi RIS sangat di pengaruhi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR/DUHAM). Dalam konstitusi RIS tidak di temukan kata HAM , namun ada tiga kalimat yang di pergunakan kesemuanya itu menunjukan kewajiban manusia dan negara. Ini sebagai wujud dari jaminan Konstitusi RIS terhadap diri pribadi, kelompok, keluarga dan sebagai warga negara. Ketiga kata tersebut, yakni

dan berbagai kata yang menunjukkan adanya kewajiban asasi manusia dan negara.²³

Sebagian besar pasal-pasal yang terdapat dalam Konstitusi RIS mengadopsi ketentuan UDHR/DUHAM PBB tahun 1948. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa HAM dalam Konstitusi RIS menempati posisi penting sehingga terdapat jaminan dan perlindungan yang maksimal. Meskipun sifatnya sementara sesuai Pasal 186 namun Konstitusi RIS ini menunjukkan komitmen akan perlindungan HAM.²⁴

c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) dan pengaturan mengenai HAM Indonesia

Semenjak Indonesia berubah bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat dengan Konstitusi RIS. Wilayah-wilayah Indonesia dalam negara bagian menciptakan disharmonisasi di kalangan masyarakat. Bahkan, pemerintah yang bersifat federal ini telah melakukan revolusi di beberapa wilayah Indonesia. Oleh karena itu, dengan semangat dan keinginan besar rakyat Indonesia meminta bentuk negara di kembalikan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²³Muntijo Menggila, Pengertian hak asasi manusia (HAM) dan perkembangannya di Indonesia, diakses dari <http://www.mangaran.com/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-dan-perkembangannya-di-indonesia/>, Pada tanggal 22 November 2013 jam 15.30 wib.

²⁴Utahuddien "Pengaturan HAM nasional". Diakses dari,

Maka pada tanggal 19 Mei 1950 berlangsung kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat yang diwakili oleh Moh.Hatta dan Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh A. Halim. Kesepakatan tersebut intinya persetujuan terbentuknya pemerintahan baru dan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah baru yang dimaksud adalah kembalinya Indonesia kepada negara kesatuan. Ini menjadi bukti sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).

Peringatan HUT RI yang kelima tanggal 17 Agustus 1950 menjadi momentum yang sangat berarti, ini menandakan terjadinya perubahan ketatanegaraan Indonesia. Dengan segala konsekuensi, Konstitusi RIS berubah menjadi UUDS. Wujud dari konsekuensi ini Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUDS 1950 ini merupakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara formil sebuah perubahan Konstitusi Sementara RIS.

UUDS 1950 ini menjadi landasan dasar untuk pembentukan sebuah negara kesatuan Indonesia. Dilihat dari sudut bentuk, UUDS 1950 merupakan bagian dari UU Federal No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (LNRIS Tahun 1950 No. 56), sebab pemberlakuannya ditetapkan dalam UU tersebut. Dengan demikian fungsi UU No. 7 Tahun 1950 hanya memberlakukan UUDS , atau lebih tegas lagi hanya

1950 ini berlaku, maka tugas UU No. 7 Tahun 1950 yang hanya berlaku sekali menjadi selesai.

UUDS 1950 terdiri dari 6 Bab dan 146 pasal. Sebagaimana telah ditegaskan pada paragraf di atas bahwa materi muatan UUDS 1950 adalah perubahan dari Konstitusi RIS, maka perihal mengenai HAM juga memiliki kesamaan secara umum, terdapat juga perbedaan yang prinsipil. Perbedaan tersebut diantaranya. Pertama, hak dasar mengenai kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan, dan sebagainya sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Konstitusi RIS oleh Pasal 18 UUDS 1950, pernyataan meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan tidak ditegaskan lagi. Kedua, Pasal 21 UUDS 1950 mengatur hak demonstrasi dan mogok yang sebelumnya tidak terdapat pada Konstitusi RIS. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UUDS 1950, hak milik itu adalah fungsi sosial.²⁵

Dengan ketentuan ini maka semakin jelas bahwa UUDS 1950 tidak saja mengandalkan hak-hak asasi secara individu saja, melainkan juga penekanan kepada fungsi dan manfaat sosial. Pencantuman HAM sebagai pribadi, keluarga, warga negara, dan kewajiban asasi baik oleh pribadi maupun negara dalam UUDS 1950 ini sangat sistematis. Bahkan, dengan masuknya beberapa pasal perubahan atas Konstitusi RIS 1949, dapat dikatakan bahwa UUDS 1950 membuat terobosan baru dalam jaminan HAM

²⁵ R. Herlambang Perdana Wiratraman, Jurnal hukum panta rei, vol. 1 no.1 desember 2007, Jakarta, *konsorsium reformasi hukum nasional, hak-hak warga negara setelah amademen uud*

yang sebelumnya belum pernah diatur dalam HAM PBB 1948 dan Konstitusi RIS 1949.²⁶

UUDS 1950 ini berlaku tahun 1950-1959, berbeda dengan dua konstitusi sebelumnya. Dalam UUDS 1950 ini sifat kesementaraannya lebih eksplisit ditegaskan. Kesementaraan ini disebabkan bahwa legalitas formal proses perumusan sebuah UUD masih diserahkan pada lembaga yang representatif dan memiliki otoritas. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 134 Konstitusi RIS menyatakan bahwa, konstituante (sidang pembuat undang-undang dasar) bersama-sama pemerintah menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini. Untuk pelaksanaan tersebut maka dilakukan pemilihan umum (*general election*) pada tahun 1955, ini merupakan pemilihan umum pertama sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia.

d. Undang dasar 1945 (UUD 1945) Sebelum Dan Sesudah Amademen .

1) UUD 1945 Sebelum Amademen

Pada mulanya, lahirnya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Namun pada kenyataannya, Orde Baru telah menorehkan sejarah hitam pelanggaran HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru mngalami kemunduran amat pesat sejak awal 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapatkan mandat konstitusional

²⁶ ...

dari sidang MPRS, pemerintah Orde Baru mulai menunjukkan watak aslinya sebagai kekuasaan yang anti-HAM yang dianggapnya sebagai produk Barat. Sikap anti-HAM Orde Baru sesungguhnya tidak berbeda dengan argumen yang pernah dikemukakan Presiden Soekarno ketika menolak prinsip dan praktik Demokrasi Parlementer, yakni sikap apologis dengan cara mempertentangkan demokrasi dan prinsip HAM yang lahir di Barat dengan budaya lokal Indonesia. Sama halnya dengan Orde lama, Orde Baru memandang HAM dan demokrasi sebagai produk Barat yang individualistik dan bertentangan dengan prinsip gotong-royong dan kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Diantara butir penolakan pemerintah Orde Baru terhadap konsep universal HAM adalah:

1. Ham adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila.
2. Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana teruang dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan Deklarasi Universal HAM.
3. Isu HAM seringkali digunakan oleh negara-negara Barat untuk memojokkan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Apa yang dikemukakan oleh pemerintah Orde Baru tidak seluruhnya keliru, tetapi tidak pula semuanya benar. Sikap apriori Orde Baru terhadap HAM Barat ternyata sarat dengan pelanggaran HAM yang dilakukannya. Segelintir

Dalam pengaturan HAM sebelum amandemen menunjukkan bahwa UUD 1945, tidak hadir sesuai fungsinya sebagai konstitusi tertinggi pada waktu itu. Dalam pengaturan HAM sebelum amandemen tidak ada perbedaan dengan UUD 1945 waktu perumusan awal konstitusi ini, dalam penjelasan diatas bahwa ada logika salah dalam memandang konstitusi yang baik yang dapat mengayomi sebagai sebuah bangsa besar. UUD 1945 dijadikan sebagai alat legitimasi dan yang mutlak dalam awal pembuatannya. Dalam teori Ilmu hukum, bahwa hukum terus mengalami perkembangan dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada.

Soekarno telah mengatakan bahwa UUD 1945 ini sebagai produk hukum tercepat atau UUD kilat, dalam pembuatannya sebagai sebuah konstitusi dan harapan beliau pada waktu itu ada perumusan lengkap yang dilakukan kemudian hari untuk menyempurnakan konstitusi ini. Melihat fakta tersebut ada penyalagunaan oleh rezim pada waktu itu untuk melanggengkan kekuasaannya.

2) UUD 1945 Sesudah Amandemen

Hasil amandemen UUD 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia salah satunya adalah mengenai jaminan hak asasi manusia yang semakin meluas. Dari kualitas jaminan hak-haknya, UUD 1945 mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen. Terdapat tambahan bab baru yang khusus membahas tentang jaminan hak asasi manusia yaitu BAB XA. Tidak hanya pada bab baru, jaminan terhadap hak asasi manusia juga

dicantumkan di luar bab XA tersebut. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan cita – cita bangsa Indonesia yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Meluasnya jaminan hak asasi manusia dalam pasal – pasal UUD 1945 tentu berpengaruh besar terhadap sistem ketatanegaraan republik Indonesia terutama berkaitan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Sebelum diamandemennya UUD 1945 yaitu pada masa orde baru dan orde lama, konsepsi jaminan hak asasi manusia justru hampir tidak diimplementasikan. Kita tentu dapat melihat banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh kesewenang – wenangan pemerintah yang cenderung otoriter dan membatasi hak – hak warga negaranya. Walaupun demikian, menguatnya hak asasi manusia secara tekstual, tidak serta merta memberikan jawaban tuntas atas masalah hak asasi manusia secara implementasinya. Perluasan kepada hak asasi manusia dalam UUD 1945 pasca amandemen tentu tidak dapat sepenuhnya menjunjung kepentingan warga negara Indonesia. Terbukti dengan masih adanya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan belum meratanya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa penegakan hak asasi manusia lebih berhasil ketika datang rezim baru menggantikan rezim lama... tetapi mustahil untuk mengatakan bahwa pergantian rezim di negeri ini berhasil mendudukkan seratus persen rezim baru yang

tidak pernah ada sebelumnya. Sayangnya, Namun terlepas dari itu, tentu saja

penerapan dan pelaksanaan sebuah undang-undang dasar akan sangat dipengaruhi oleh situasi perkembangan zaman

2. Sejarah Pengaturan HAM Menurut Konsep Piagam Madinah

Sebagai seorang pembaharu dalam teologi agama *rahmatan lil' alamin* Nabi. Muhammad SAW, sebagai rasul terakhir dalam ajaran Islam, selalu mengajarkan pada umatnya bahwa Islam hadir untuk melawan atau membebaskan umat manusia dari penindasan yang dilakukan oleh manusia lain, Islam sendiri memberi pemahaman bahwa manusia di hadapan sang pencipta Allah SWT sama derajatnya tidak mengenal ras, suku, bahasa, dan budaya tetapi yang hanya membedakan kepatuhan manusia menjalankan perintahnya dan menjahui larangannya sang pencipta manusia Allah SWT. Ini memperlihatkan bahwa islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam hidup manusia.²⁷

Piagam Madinah di sepakati tidak lama sesudah umat muslim pindah ke Yatsrib yang waktu itu masih tinggi rasa kesukuannya. Oleh karena itu ada baiknya kita mengetahui motif apa yang menjadi latar belakang hijrahnya umat muslim Makkah ke Madinah yang waktu itu masih bernama Yatsrib. Hal ini penting untuk kita mengetahui mengapa agama Islam yang lahir di mekkah itu justru malah kemudian dapat berkembang subur di Madinah. Dan kemudian mendapat kedudukan yang kuat setelah adanya persetujuan Piagam Madinah.

²⁷Khaled Abou El Fadl, Op.Cit, hlm 70

Dakwah Nabi di Makkah dapat di katakan kurang berhasil. Sampai kepada tahun kesepuluh kenabian baru sedikit orang yang menyatakan diri masuk Islam. Tetapi ada beberapa diantaranya yang memeluk agama Islam dengan sepenuh hati mereka. Sebelum Nabi melaksanakan hijrah, beliau banyak mendapat ancaman dari kafir Quraisy. Tidak hanya gangguan psikis yang beliau alami, tapi juga diancam secara fisik. Bahkan beberapa kali diancam untuk dibunuh. Tapi Nabi selalu sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan tersebut. Dasar yang dipakai Nabi dalam menghadapi gangguan kaum kafir Quraisy tersebut adalah surat Fushshilat ayat 34, yang berbunyi :

“Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. (QS. Fushshilat : 34).²⁸

Madinah adalah sebuah kota kurang lebih berjarak 400 kilometer di sebelah utara kota makkah. Penduduk kota yatsrib terdiri dari beberapa suku arab dan yahudi. Suku yahudi terdiri bani nadzir, bani qainuna, dan bani quraidzah yang mempunyai kitab suci sendiri, lebih terpelajar dibandingkan penduduk Yatsrib yang lain. Sedangkan suku arabnya terdiri dari suku Aus dan Khazraj, di mana kedua suku itu selalu bertempur dengan sengitnya dan sukar untuk didamaikan. Nabi Muhammad datang dengan membawa perubahan.

Beliau mengajarkan penghapusan kelas antara orang kaya dengan orang miskin, golongan buruh dengan golongan juragan. Yang ada hanyalah

hubungan persaudaraan, saling mengasihi dan menyantuni pada yang membutuhkan. Beliau telah dapat menciptakan jalinan yang suci dan murni dan telah berhasil mengikat suku Aus dan Khazraj dalam suatu hubungan cinta kasih dan persaudaraan.²⁹

Sejak Nabi hijrah ke Madinah dan sesudah menetap di sana dan setelah masjid dan rumah beliau siap didirikan, tidak lain yang menjadi fikirannya adalah menyiarkan agama Islam, sebagai tujuan utama beliau. Sebagai seorang pemimpin, maka beliau merasa punya tanggung jawab besar terhadap diri dan pengikutnya. Beliau tidak saja harus giat menyiarkan agama Islam, tetapi juga sebagai seorang pemimpin tidak boleh membiarkan musuh-musuh dari dalam dan dari luar mengganggu kehidupan masyarakat muslim. Pada tahap ini beliau menghadapi tiga kesulitan utama :

1. Bahaya dari kalangan Quraisy dan kaum Musyrik lainnya di Jazirah Arab.
2. Kaum Yahudi yang tinggal di dalam dan di luar kota dan memiliki kekayaan dan sumber daya yang amat besar.
3. Perbedaan di antara sesama pendukungnya sendiri karena perbedaan lingkungan hidup mereka.

Dan karena perbedaan lingkungan hidup, maka kaum muslimin anshar dan muhajirin mempunyai latar belakang kultur dan pemikiran yang sangat berbeda. Hal ini masih di tambah lagi dengan permusuhan sengit yang telah

²⁹Musniumar, Demokrasidalamislam, diakses dari, <http://www.musniumar.wordpress.com/2011/>

terjadi selama 120 tahun lebih antara dua suku Anshar, yaitu Bani Auz dan Bani Khazraj. Sangat sulit bagi Nabi mengambil jalan tengah untuk mempersatukan mereka dalam kehidupan religius dan politik secara damai. Tetapi akhirnya Nabi dapat mengatasi masalah tersebut secara damai dengan cara yang amat bijaksana.

Mengenai masalah yang pertama dan kedua, beliau berhasil mengikat penduduk Madinah dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan. Sedangkan untuk mengatasi masalah yang ketiga beliau berhasil memecahkannya dengan jalan keluar yang amat bijak dan sangat jenius. Untuk mengatasi adanya perbedaan di antara kaum muslimin, maka Nabi mempersaudarakan di antara mereka layaknya saudara kandung yang saling pusaka mempusakai.³⁰

Jika salah satu dari kedua bersaudara yang baru dipersatukan tersebut wafat, maka saudara angkatnya berhak atas seperenam harta warisannya. Perlu diketahui hukum waris sebagaimana kita kenal sekarang belum berlaku saat itu. Upaya yang dilakukan Rasul itu telah menjadi alat yang ampuh untuk mematikan segala perang saudara dan permusuhan yang dulu selalu timbul di antara mereka. Iklim baru ini sangat menunjang perkembangan agama Islam di Madinah. Sehingga dalam tempo yang amat pendek, tidak lebih dari dua belas bulan sesudah Rasul menetap di Madinah, menurut keterangan Ibnu

Ishaq yang wafat dalam tempo hari tidak ada lagi satu rumah orang Madinah yang belum Islam selain dari pada suku kecil dari suku Aus.³¹

Selama beberapa minggu di Madinah, rasul menelaah situasi kota Madinah dengan mempelajari keadaan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Beliau berusaha mencari jalan bagaimana agar penduduk asli dan kaum muhajirin dapat hidup berdampingan dengan aman. Untuk mengatasi kesulitan yang pertama dan kedua Nabi Muhammad membuat suatu perjanjian dengan penduduk Madinah baik Muslimin, Yahudi atau pun Musyrikin.³²

Piagam Madinah dibuat dengan maksud untuk memberikan wawasan pada kaum muslimin waktu itu tentang bagaimana cara bekerja sama dengan penganut bermacam-macam agama ketuhanan yang lain yang pada akhirnya menghasilkan kemauan untuk bekerja bersama-sama dalam upaya mempertahankan agama. Strategi Nabi tersebut terbukti sangat ampuh, terbukti dengan tidak memerlukan waktu lama masyarakat islam, baik Muhajirin maupun Anshor telah mampu mengejawantahkan strategi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan strategi tersebut tidak terlepas dari kepiawaian Nabi dalam melihat kondisi masyarakat sekitarnya yang sangat memerlukan arahan dan tauladan dari pemimpin guna menciptakan keadaan yang lebih baik. Perubahan tatanan masyarakat di Madinah

³¹Kiris Wandi Suwitno, Pengertian dan sejarah hak asasi manusia, Diakses dari <http://kriswandisuwitno.wordpress.com/2013/04/19/pengertian-dan-sejarah-hak-asasi-manusia/>, Pada tanggal 10 November 2013

³²Junaidi Idrus, 2004, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid'' Membangun visi dan misi*

merupakan tolok ukur dari keberhasilan atas perjanjian damai yang dibuat oleh Nabi.³³

Pasal-pasal dalam perjanjian tersebut mencakup hampir semua kelompok di Madinah dan menjadi semacam front kesatuan. Kaum Yahudi dan muslim harus saling membantu jika terjadi serangan terhadap orang-orang yang masuk dalam perjanjian ini. Mereka harus menjalin persahabatan yang baik, saling menasihati, berperilaku jujur, dan tidak saling mengkhianati. Nabi Muhammad bahkan memasukkan orang-orang pagan (penyembah berhala) dalam perjanjian ini. Juga berisi berbagai macam kewajiban yang mengikat semua orang mukmin (kecuali orang pagan dan Yahudi), dan harus saling membantu anggota kelompoknya yang mempunyai beban hutang. Jadi perjanjian ini tidak hanya untuk mengatur masyarakat, tetapi juga meletakkan dasar-dasar sebuah Negara.³⁴

Di Makkah, beberapa anggota senat menjaga kepentingan para pemilik ini, namun di Madinah hal itu tidak berlaku karena otoritas semacam senat tersebut, sehingga tidak ada lembaga yang melindungi kepentingan para pemilik kekayaan atau individu dari kejahatan yang merugikan mereka. Perjanjian ini menjadi dasar bagi berdirinya perwakilan semacam itu. Dalam banyak hal, perjanjian ini mempunyai arti penting yang revolusioner bagi masyarakat Arab. Nurcholis Madjid menulis, "Tidak ada orang yang mengkaji masalah ini tanpa merasa terkesan dengan kepiawaian politik pembuatnya.

³³ Hard Studi, Kenegarawanan teks piagam madinah, Diakses dari, <https://jakarta45.wordpress.com/2011/08/30/kenegarawanan-teks-piagam-madinah/>, Pada tanggal 15 Januari 2013 jam. 19.30 wib

³⁴ *Ibid*

Sebagai langkah reformasi yang taktis, perjanjian itu merupakan sebuah revolusi. Muhammad tidak membuka pintu kemerdekaan suku-suku, tapi menghapuskannya dengan mengganti pusat kekuasaan dari suku kepada masyarakat, dan meskipun masyarakat itu terdiri dari kaum Yahudi, pagan, dan kaum muslimin, ia benar-benar bisa melihat ke depan apa yang tidak diketahui para oponennya, bahwa kaum Muslimin bersikap aktif dan di masa mendatang pasti menjadi kelompok yang dominan dalam suatu negara yang baru berdiri.”

Komentar dari Montgomery Watt : “Muhammad tentu saja bukanlah pemimpin tunggal masyarakat ini. Kaum imigran (Muhajirin) di perlakukan sebagai kelompok suku, dan ia adalah pemimpin mereka, namun ada delapan kelompok suku lain yang mempunyai pemimpin mereka sendiri. Jika konstitusi ini menjadi bukti kuat akan hal itu, Muhammad lebih unggul dari para pemimpin suku lain dalam dua hal yakni :³⁵

- A. Pertama, orang-orang yang *concerned* dengan perjanjian ini adalah orang-orang mukmin, dan ini berarti mereka menerima Muhammad sebagai seorang nabi. Ini artinya menerima semua aturan yang mengikat yang berasal dari wahyu, dan memberi gelar kehormatan kepada Muhammad sebagai penerima wahyu dan mungkin ajaran kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, paling tidak dalam agama. Ini tidak berarti menerima semua keputusannya dalam masalah-masalah yang tidak diwahyukan.
- B. Kedua, meskipun konstitusi ini menyatakan bahwa ‘apabila kamu berselisih tentang suatu masalah , maka kembalikan kepada Allah dan Muhammad’ dalam bulan-bulan purnama, Muhammad boleh jadi tidak lebih dari seorang pemimpin agama masyarakat Madinah. Dalam masalah-masalah politik, ia hanyalah seorang pemimpin kaum imigran, dan mungkin lebih lemah dibandingkan dengan para pemimpin suku lainnya”.

Piagam Madinah adalah sebuah loncatan besar pemikiran modern yang dibuat oleh Muhammad sebagai perwakilan dunia timur di saat bangsa barat berkutat dalam abad kegelapan yang berkepanjangan. Bahkan Piagam ini secara argumentatif telah dapat dianggap sebagai konstitusi atau undang-undang dasar tertulis pertama di dunia dengan berbagai kelebihan yang salah satunya: sebagai naskah tertulis pertama yang mengakomodasi hak-hak dasar atau hak asasi manusia (HAM) terutama dalam kebebasan memilih agama.

Berdirinya negara-kota Madinah terbentuknya negara-kota Madinah dapat dijelaskan dengan teori perjanjian kontrak sosial yang diajukan oleh Thomas Hobbes dalam bukunya *Leviathan*, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau dalam *The Social Contract Or Principles Of Political Right*. Ketiganya menjelaskan sebuah teori yang sebenarnya memiliki prinsip yang sama. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa masyarakat pada awalnya berada dalam tahap naturalis dengan konsep *homo homini lupus* “manusia sebagai serigala bagi yang lainnya”. Dalam perkembangannya, tahapan ini bergerak ke dalam *bellum omnium contra omnes* “perang semua melawan semua”. Dua kondisi ini terlihat pada masa pra-perang saudara maupun dalam proses perang saudara di Yastrib antara suku ‘aws dan khazraj yang dipecah belah oleh beberapa suku beragama yahudi yang berada di kota tersebut.³⁶

Doktrin HAM memiliki akar religious, moral dan filosofis yang kuat, ajaran agama-agama besar telah memberikan pijakan religious yang jelas dalam hal pengakuan terhadap HAM. Seluruh agama mengajarkan hak dan

³⁶ Ibid., hal. 107. Sedangkan 1007 kebebasan agama dan hak

tanggung jawab kepada dirinya, sesama manusia dan bahkan lingkungan hidup/alam semesta. Seluruh ajaran agama menentang perilaku curang, aniaya, nista, menghina dan mengabaikan merupakan pelecehan terhadap martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi. Kepedulian agama-agama mengakar pada usaha tak terbatas tentang obsesi memberikan yang terbaik ada umat manusia. Kebaikan tersebut bukan hanya kebaikan duniawi melainkan juga kebaikan ukhrowi.³⁷

HAM dalam Islam sudah di buktikan oleh adanya Piagam Madinah yang terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Dalam dokumen madinah atau Piagam Madinah itu berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Nabi itu, baik umat yahudi, umat nasrani maupun umat Islam sendiri, adalah merupakan satu bangsa . Dari pengakuan terhadap semua pihak untuk bekerja sama sebagai satu bangsa, di dalam piagam itu terdapat pengakuan mengenai HAM bagi masing-masing pihak yang bersepakat dalam piagam itu.³⁸

Secara langsung dapat kita lihat bahwa dalam piagam madinah itu HAM sudah mendapatkan pengakuan oleh Islam. Memang, terdapat prinsip-prinsip HAM yang universal; sama dengan adanya perspektif Islam universal tentang HAM (*huqul al-insan*), yang dalam banyak hal *compatibel* dengan Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Islam memberikan pijakan yang kongrit tentang HAM, bukan saja memberikan landasan moral Islam juga

³⁷Esa Unggul, Konsep demokrasi dan masyarakat madani, Diakses dari, [http://ueu5483.blog.esaunggul.ac.id /tag/konsep-demokrasi-dan-masyarakat-madani/](http://ueu5483.blog.esaunggul.ac.id/tag/konsep-demokrasi-dan-masyarakat-madani/), Pada tanggal 19 Januari 2014 jam. 10.30 wib

memberikan deskripsi teknis. Diantara diskripsi filosofis yang di jabarkan Al-Qur'an adalah dalam ayat 17;70 sebagai berikut:

“dan sesungguhnya telah kami muliakan keturunan adam, kami angkut mereka dari daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari hal yang baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan mahluk yang telah kami ciptakan”.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah dengan tegas menghargai kemartabatan manusia, dan Allah sendirilah yang memberikan kemartabatan ini. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa manusia sebagai mahluk yang mulia. Lebih mulia dari mahluk lainnya. Manusia sebagai *khalifatullah bi lard* (wakil tuhan di bumi) bertugas untuk menjaga kehormatan manusia. A.J Wonsick dalam bukunya ‘*Muhammad Ende Yoden To Madina*’, dan Montgemery Watt dalam bukunya ‘*Muhammad At Madina*’, mengatakan Piagam Madinah adalah benar-benar suatu konstitusi yang sangat lengkap dan jelas konsepnya dari konstitusi diseluruh negara dunia sekarang ini, sehingga mereka menyusunnya sebagai berikut :³⁹

- a) Muqadimmah
- b) Pembentukan umat, yang berisi 1 pasal.
- c) Bab I, yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang berisi 9 Pasal.
- d) Bab III, mengatur persatuan seagama yang berisi 5 pasal.
- e) Bab IV, mengatur tentang persatuan segenap warga negara yang berasal 8 pasal.

³⁹Junaidi Idrus, Op.Cit, hlm 137

- f) Bab V, mengatur tentang golongan minoritas yang berisi 12 pasal.
- g) Bab VI, menjelaskan tentang tugas warga negara tugas warga negara yang berisi 3 pasal
- h) Bab VII, menjelaskan tentang perlindungan terhadap warga negara yang memuat 3 pasal.
- i) Bab VIII, menjelaskan tentang kewajiban seorang pemimpin negara berisi 3 pasal.
- j) Bab IX, mengatur tentang politik perdamaian berisi 2 pasal
- k) Bab X, mengatur tentang penutup berisi 1 pasal.

Sejarah Islam adalah agama yang sempurna yang menyentuh segala aspek kehidupan manusia, didalamnya terdapat hukum-hukum politik, tata negara, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya dari sisi kehidupan manusia. Dari pada itulah, umat islam dalam kehidupan sehari-harinya selalu berlandaskan pada dua sumber utama yaitu al-Qur'an dan Sunnah, yang terkandung di dalamnya konsep-konsep Hak Asasi Manusia, yang diantaranya;⁴⁰

- a) Hak hidup (Al-Isra': 33)
- b) Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja (Al-Baqarah: 18, An-Nisa: 29 dan 32, dan surah Al-Jumu'ah: 1)
- c) Hak atas kehormatan (An-Nur: 27, Al-Hujurat: 11 dan 12)

⁴⁰Mochtar naim, 2001, *kompedium himpunan ayat-ayat alquran yang berkaitan dengan hukum*, hasanah, jakarta, hlm373-374

- d) Hak untuk mengemukakan pendapat (An-Nisa: 59)
- e) Hak kebebasan beragama dan toleransi beragama (Al-A'raf: 33, Al-Baqarah: 256, Al-An'am: 108, Yunus: 99, Al-Ankabut: 46, dan surah Al-Mumtahanah: 8)
- f) Hak persamaan di muka hukum (An-Nisa: 58)
- g) Hak bebas dari rasa takut (Al-Maidah: 32).

Inilah prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan dalam Islam ada lima asas-asas yang mendasari hak asasi manusia (HAM), yaitu;

1. Tauhid
2. Manusia berasal dari satu nenek moyang yaitu adam
3. Da'wah kepada akhlak yang mulia
4. Penghormatan Islam kepada Manusia
5. Kehalifahan manusia didunia.

Selain itu ada dua faktor penting yang mempengaruhi perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Islam, yaitu:

- a) Hak-hak asli manusia yang sudah atau telah ditentukan dalam Islam untuk setiap manusia.
- b) Yang kedua ialah hak-hak yang diberikan oleh Islam kepada segelintir golongan atau orang tertentu, dan dalam keadaan tertentu pula. Seperti, hak-hak khusus bagi orang yang bukan Islam, hak-hak untuk perempuan, hak-hak anak dan lain sebagainya.⁴¹

Gagasan dasarnya dalam konsep hak asasi manusia pada dasarnya didasarkan pada apa yang mungkin kita sebut "teka-teki manusia", teka-teki

itu membungkus usaha apa pun untuk memberikan penjelasan dan laporan yang lengkap atau menghitung asal-usul dan beroperasinya kesadaran manusia dan identitas diri. Dalam kebiasaan orang beriman yang taat beragama akan ditemukan secara fundamental menjadi sangat terkait erat dengan tentang kemutlakan kesadaran manusia dan identitas pribadi. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, hubungan sesama manusia (*hablumminannas*) harus selalu dibina agar tercipta keharmonisan hidup sesama manusia di dunia ini. Tidak terbinanya hubungan harmonis di antara sesama manusia akan mengakibatkan terjadinya berbagai penindasan oleh manusia “kuat” kepada manusia yang “lemah”.⁴²

B. Ruang Lingkup Pengaturan HAM Dalam UUD 1945 Dan Piagam Madinah.

1. Ruang Lingkup Pengaturan Pasca Amademen UUD 1945

Gagasan perubahan UUD 1945 menemukan momentumnya di era reformasi. Pada awal masa reformasi, Presiden membentuk tim Nasional reformasi menuju masyarakat Madani yang didalamnya terdapat kelompok reformasi hukum dan perundang-undangan. Kelompok tersebut menghasilkan pokok-pokok usulan amandemen UUD 1945 yang perlu dilakukan mengingat kelemahan-kelemahan dan kekosongan dalam UUD 1945. Gagasan perubahan UUD 1945 menjadi kenyataan dengan dilakukannya perubahan UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada Sidang Tahunan MPR

1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945 yaitu:

1. Sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil);
4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan
5. Sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Prof. Mukthie Fadjar mengemukakan beberapa alasan penyempurnaan UUD 1945 (sebelum amandemen) dengan berbagai alasan sebagai berikut:⁴³

- a) Alasan historis : dalam semula sejarahnya UUD 1945 memang didesain oleh para pendiri negara kita (BPUPKI, PPKI), sebagai UUD yang bersifat sementara, karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana ketergesa-gesaan.
- b) Alasan filosofis : dalam UUD 1945 telah terdapat percampuran berbagai gagasan yang saling bertentangan seperti hak asasi manusia

⁴³ Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi- Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan*

(HAM), dengan paham negara integralistik antara paham paham negara hukum dan paham negara kekuasaan.

- c) Alasan teoritis : dari sudut pandang teori konsitusi (*konstitualisme*), keberadaan konsitusi bagi suatu negara pada hakekatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, tetapi justru UUD 1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut, melainkan menonjolkan pengintegrasian,
- d) Alasan yuridis : sebagaimana setiap lazimnya konstitusi, UUD 1945 juga mencantumkan klausa perubahan seperti dalam pasal 37.
- e) Alasan politis : bahwa secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung, dalam praktek UUD 1945 sudah sering mengalami perubahan dan atau penambahan yang menyimpang dari teks asli dari masa 1945-1949 maupun 1959-1998.⁴⁴

Berbagai alasan yang dikemukakan Prof Mukthie Fadjar sebagai pembenar terhadap perlunya perubahan UUD 1945 sesungguhnya telah melebar kedimensi yang lebih luas dari sekedar aspek hukum tata negara, ini sekaligus semakin memperkuat argumentasi bagi keharusan pembaharuan UUD 1945. Konstitusi merupakan napas kehidupan ketatanegaraan sebuah bangsa, tidak terkecuali bagi Indonesia. Dalam perspektif hukum tata negara norma yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan sumber hukum (*Rechtsgulle*) bagi aturan yang ada dibawahnya. Konstruksi ini mempunyai

⁴⁴Hamdan zoelva, "Konsekuensi implementasi HAM dalam UUD 1945, Diakses dari,

makna bahwa dalam norma-norma yang ada dalam UUD harus mengalir dalam perundang-undangan yang ada dibawahnya.⁴⁵

Dalam dinamika suatu bangsa yang besar pengaturan hak asasi manusia (HAM), menjadi sesuatu yang mutlak dalam pengaturan konstitusi dalam pergaulan internasional seperti saat ini, di dalam amandemen kedua UUD 1945 pengaturan HAM lebih diperkuat untuk memberikan kepastian lebih luas dalam masyarakat beradab, pada Perubahan UUD 1945 memiliki beberapa tujuan antara lain :

- 1) Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
- 3) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan perlindungan umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu Negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945.
- 4) Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern.
- 5) Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan bangsa dan bernegara.

Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR, kemudian dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan. Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 kali melalui mekanisme sidang MPR yaitu:

⁴⁵ Surono Dkk. 2011. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan*

- a) Sidang umum MPR 1999 tanggal 14-21 oktober 1999
- b) Sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 agustus 2000
- c) Sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 november 2001
- d) Sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 agustus 2002

Perubahan UUD Negara RI 1945 di maksudkan untuk menyempurnakan UUD itu sendiri bukan untuk mengganti.⁴⁶

- 1) Perubahan pertama. Perubahan pertama terhadap UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 19 oktober 1999 dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat yang cenderung mensakralkan atau menjadikan UUD sebagai sesuatu yang suci yang tidak boleh disentuh oleh ide perubahan. Perubahan pertama terhadap UUD 1945 meliputi 9 pasal, 16 ayat.
- 2) Perubahan kedua. Perubahan kedua ditetapkan pada tanggal 18 agustus 2000, meliputi 27 pasal yang tersebar dalam 7 bab.
- 3) Perubahan ketiga. Perubahan ketiga ditetapkan tanggal 9 november 2001, meliputi 23 pasal yang tersebar 7 bab.
- 4) Perubahan keempat. Perubahan keempat 10 agustus 2002 meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan dalam naskah perubahan keempat ini di tetapkan bahwa:⁴⁷

⁴⁶Prezi, Konsep kebangsaan dalam UUD 1945, Diakses dari, <http://www.prezi.com/g8sn747lao3p/konsep-kebangsaan-dalam-uud-1945/>, pada tanggal 4 desember 2013 jam 19.35 wib

⁴⁷M. H. El-Mahdi, *Manajemen Organisasi*, hlm. 115, 116

- a) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekrit presiden 5 juli 1959
- b) Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 agustus 2000 sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jadi kesimpulan, Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari Pemerintah. Amandemen kedua bahkan telah menelurkan satu bab khusus mengenai hak asasi manusia (HAM) yaitu pada bab XA. Apabila kita telaah menggunakan perbandingan konstitusi dengan negara-negara lain, hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi perjuangan HAM di Indonesia, sebab tidak banyak negara di dunia yang memasukan bagian khusus dan tersendiri mengenai HAM dalam konstitusinya.⁴⁸

Rujukan yang melatar belakangi perumusan BAB XA (HAM), UUD 1945 adalah ketetapan MPR XVII/ MPR/1998. Ketetapan tersebut melahirkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM). Semangat keduanya, baik itu ketetapan MPR XVII/MPR/1998 maupun undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) adalah sama yang menganut pendirian bahwa hak asasi bukan tanpa batas. Di

⁴⁸Meila Ballwell, Negara hukum konsep dasar dan implementasinya di Indonesia, Diakses dari <http://www.meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya->

katakan pula dengan semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebeb-bebasnya melainkan di mungkinkan untuk di batasi sejauh pembatasan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan pasal 28 J UUD 1945. Pembatasan sebagai mana tertuang dalam pasal 28 J itu mencakup sejak pasal 28 A sampai dengan 28 I UUD 1945. Oleh karenanya, hal yang perlu ditekankan disini bahwa hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 yaitu :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran danhati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Sebagai negara hukum Indonesia dalam aspek penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) Sebagai landasan utama negara dalam menyusun sebuah undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus di patuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan di jamin pelaksanaannya oleh negara. Karena itulah pasal 28 I ayat 4 UUD 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara

tentang HAM yang didasari oleh TAP MPR No.XVII Tahun 1998, dengan dimasukkannya HAM dalam konstitusi diharapkan memperkuat pemajuan berbangsa dan bernegara di Indonesia.⁴⁹

Walau pun telah mencantumkan pengaturan HAM dalam UU 1945 pada Bab X A pasal 28 A sampai J, namun dalam beberapa hal di anggap mempunyai kelemahan baik dari segi perumusan, sturuktur dan sistematikanya. Pengelompokkan hak-hak yang tidak beraturan yang pada gilirannya dianggap para perumus kurang memahami pengelompokkan yang lazim dalam instrument HAM Internasional. Dari segi substansinya ada nuansa politis sehingga dapat mengurangi makna HAM itu sendiri. Beberapa pakar hukum menganggap bahwa pasal 28 I perubahan kedua ini merupakan *constitutional constraint* (hambatan konstitusional), bagi penegakan HAM di Indonesia. Hal ini ditandai dengan tidak diakuinya asas hukum berlaku surut bagi pelanggaran berat terhadap HAM yang dikelompokkan kejahatan kemanusiaan berat.⁵⁰

Dari perspektif ilmu perundang-undangan kritik terhadap uu no. 39 tahun 1999 sebagai payung dalam pengaturan dan penegakan HAM di Indonesia sebagai substansi dari implementasi UUD 1945 pasal 28 I ayat 5 sebagai berikut :

⁴⁹Prof Dr H Mulvadi,SH (Ed),Op.Cit, hlm 9

“ Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Selain itu, undang-undang tersebut berfungsi sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini. Dari aspek epistemologi perundang-undangan kritik terhadap uu. no.39 tahun 1999 tentang HAM dengan beberapa faktor yang masih bahan perdebatan para ahli hukum antara lain yaitu:

- a) Terdapat ketentuan yang tidak memuat norma atau akidah dan hal ini di tunjukkan dengan adanya bab mengenai asas-asas dasar pada prinsipnya bukan sebagai norma hukum atau kaidah. Jadi, asas tidak perlu eksplisit dimuat dalam undang-undang melainkan akan menjiwai pasal-pasal yang ada dalam undang-undang bersangkutan.
- b) Penyimpangan terhadap asas bahwa hukum tidak berlaku surut seharusnya tidak diletakkan pada bagian penjelasan, melainkan pada batang tubuh UU. Hal ini disebabkan penjelasan tidak memuat normah hukum atau kaidah. Atau dengan kata lain penjelasan tidak mengakomodir norma hukum yang harus ada dalam aturan UU HAM.

Secara horizontal, pengaturan HAM dalam UUD 1945 di Indonesia relatif telah ditegaskan. Dari seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indoensia, meskipun dalam dinamika pasal yang terkandung belum memberikan kepastian atau terjadi tumpang tindih, secara tegas memberikan jaminan atas perlindungan HAM secara baik. Pengakuan ini menunjukkan sebuah komitmen atas kepentingan dan perlindungan rakyat. Hanya saja dalam tataran vertikal yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan

dipisahkan dengan konfigurasi politik pemerintahan pada era tertentu. Sebagaimana di maklumi bahwa pengaturan hak-hak hukum (*legal rights*), yang di tegaskan dalam peraturan perundang-undangan dibawah UUD, mengalami era keterbukaan dalam negara demokratis seperti saat ini.⁵¹

2. Ruang Lingkup Pengaturan HAM Dalam Piagam Madinah

Islam sebagai ajaran *teologis* dinamis, yang selalu mendorong umatnya untuk selalu menemukan hal-hal baru demi kemajuan umat manusia. Sepanjang keberadaannya, Islam telah membangun sebuah peradaban yang besar yang sudah memberikan sumbangan yang sangat menentukan dalam sejarah peradaban umat manusia hingga kesamaan kita sekarang ini. Demikian pula sumbangannya dalam rangka mengakui harkat dan martabat manusia. Tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa Islam adalah agama kemanusiaan (*Religion of Humanity*).⁵²

Ajaran-ajaran islam yang melindungi harkat, martabat dan hak asasi manusia itu tidak lain di karenakan Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran-ajaran Islam yang merupakan himpunan wahyu Ilahi yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, adalah merupakan kitab yang berfungsi "memberikan petunjuk dan penjelas atas petunjuk itu (*al-bayan*) serta pembeda" antara kebenaran dan kesalahan (*al-furqan*). Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya;

⁵¹Dan Setiawan, Hak asasi manusia dalam amandemen uud, Diakses dari, <http://www.danisetiawanku.com/2010/01/hak-asasi-manusia-dalam-amandemen-uud.html>, Pada tanggal 4 desember jam 19.35 wib

⁵²Dheanita, "Hak asasi manusia dalam perspektif islam", Diakses dari, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/hak-asasi-manusia-dalam-perspektif->

“bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).

Umat Islam sebagai bagian dari masyarakat internasional, mempunyai pandangan khusus terhadap hak asasi manusia ini. Sebagai mana mereka adalah masyarakat yang mempunyai khazanah keilmuan yang sangat melimpah, perhatian mereka tidak hanya tertuju pada satu hal saja, namun mereka juga memperhatikan segala isu-isu yang sedang hangat di perbincangkan pada setiap zamannya. Selain itu, para Nabi dan Rasul telah memberikan contoh dan bukti nyata tentang penegakan hak asasi manusia dalam Islam. Mereka tidak saja memberikan konsep-konsep akan hak asasi manusia, bahkan merekalah pejuang-pejuang penegakan hak asasi manusia dalam Islam.

Hal ini seperti apa yang telah di contohkan Nabi Musa AS, beliaulah yang telah memperjuangkan kebebasan umatnya yaitu Bani Israil dari cengkaman Fir’aun. Dan juga apa yang Nabi Muhammad SAW perjuangkan, yang hakekatnya adalah perjuangan untuk tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW dan muslimin Makkah ke kota Madinah, maka penduduk Madinah menjadi bertambah majemuk dengan berbagai kabilah dan berbagai penganut kepercayaan. Dan untuk membentuk sebuah masyarakat yang aman, tentram tanpa ada pertikaian antar golongan di dalamnya, maka Nabi membuat suatu kesepakatan atau perjanjian dengan

dan sekutunya yang disebut dengan Piagam Madinah, yang mana salah satu isi dari perjanjian itu adalah menyangkut masalah persamaan dalam hak dan kewajiban diantara para kabilah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hikmah dari kemanusiaan yang ada dalam Islam adalah; Persaudaraan, Kebebasan dan Persamaan. Dan Islam, menyeru kepada ketiganya itu, menempatkannya dalam gambaran yang nyata, dan melindunginya dengan akidah dan syari'atnya dengan kuat, dengan tidak hanya mencantumkannya dalam hukum-hukumnya sebagai syair-syair, bahkan Islam telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari para umatnya. Dalam Islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan.⁵³

Oleh karena itu, negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. HAM dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia. Lewat syari'at, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan. Sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri.

Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketaqwaannya. Sedangkan kebebasan merupakan elemen penting dalam ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik, dan ideologi. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut mutlak tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati juga.⁵⁴

Mengenai penghormatan terhadap sesama manusia, dalam Islam seluruh ras kebangsaan mendapat kehormatan yang sama. Dasar persamaan tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari wujud kemuliaan manusia yang sangat manusiawi. Sebenarnya citra kehormatan tersebut terletak pada ketunggalan kemanusiaan, bukan pada superioritas individual dan ras kesukuan. Kehormatan diterapkan secara global melalui solidaritas persamaan secara mutlak. Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan.

⁵⁴Patuju La, Piagam madinah dan relevansinya bagi politik hukum ketatanegaran indonesia, Diakses dari, <http://lapatuju.blogspot.com/2013/12/piagam-madinah-dan-relevansinya-bagi->

Begitu juga halnya dengan sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW telah memberikan tuntutan dan contoh dalam penegakkan dan perlindungan terhadap HAM. Pengaturan lain mengenai HAM dapat juga dilihat dalam Piagam Madinah dan Khutbah Wada'. Kedua naskah yang berkenaan dengan Nabi ini kemudian menjadi master peaceny HAM dalam perspektif Islam. Piagam Madinah adalah suatu kesepakatan antara berbagai golongan di Madinah dalam menegakkan ikatan kebersamaan dan kemanusiaan. Adapun golongan masyarakat di Madinah pada masa itu terdiri dari tiga kelompok yaitu golongan Islam yang terdiri dari golongan Anshar dan Muhajirin, golongan Yahudi, dan para penyembah berhala.

Di tengah-tengah pluralitas masyarakat seperti itu, Nabi SAW berusaha membangun tatanan kehidupan bersama yang dapat menjamin hidup berdampingan secara damai dan sejahterah. Prakteknya, Nabi SAW mempererat persaudaraan Muhajirin dan Anshar berdasarkan ikatan aqidah. Sedangkan terhadap mereka yang berlainan agama, beliau mempersatukannya atas ikatan sosial politik dan kemanusiaan. Khutbah wada' sampai sekarang sering dikenal sebagai khutbah atau pidato perpisahan Nabi Muhammad SAW dengan umat Islam seluruh dunia dan penegasan kesempurnaan ajaran Islam yang telah disampaikannya.

Padahal sebenarnya lebih dari itu, dalam khutbah yang bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah pada tanggal 19 Dzulhijah 11 H itu, terdapat hal lain yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di muka

manusia. Adapun hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum Islam antara lain adalah :

a) Hak hidup

Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah bagi setiap manusia. Perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syari'ah yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia, melalui larangan membunuh, ketentuan qishash dan larangan bunuh diri. Membunuh adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan balasan neraka. Setiap tindakan pembunuhan atau pun perbuatan yang membahayakan orang lain mesti memiliki korelasi, secara langsung maupun tidak, dengan keutuhan hidup di muka bumi.. Qishash ini diwajibkan oleh Allah sebagai tindakan pencegahan, untuk memelihara kelangsungan hidup umat manusia yang adil, aman dan tenteram. Islam mengharamkan bunuh diri untuk menjamin hak hidup, bahkan Islam tidak membenarkan kita memikirkan soal membunuh diri dan mencita-citakan mati. Mengharap-harap supaya lekas mati tidak dibenarkan dalam Islam, karena kalau kita terus hidup dapat menambah kebaikan dan memperbaiki kesalahan.⁵⁵

b) Hak kebebasan beragama

Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan merupakan HAM, termasuk di dalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan

keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Kemerdekaan beragama terwujud dalam bentuk-bentuk yang meliputi antara lain:

- a) Pertama, tidak ada paksaan untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu atau paksaan untuk menanggalkan suatu agama yang diyakininya.
- b) Kedua, Islam memberikan kekuasaan kepada orang-orang non Islam (*ahli kitab*) untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban atau apa saja yang dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c) Ketiga, Islam menjaga kehormatan Ahli Kitab, bahkan lebih dari itu mereka diberi kemerdekaan untuk mengadakan perdebatan dan bertukar pikiran serta pendapat dalam batasan-batasan etika perdebatan serta menjauhkan kekerasan dan paksaan.⁵⁶

Islam telah memberikan respon positif terhadap kebebasan beragama yang tercermin dalam bentuk kerukunan dan toleransi antar pemeluk agama. Hal ini tercermin dalam bentuk larangan memaki sembah penganut agama lain, meskipun menurut pandangan Islam hal itu adalah syirik atau menyekutukan Allah. Namun demikian, kerukunan dan toleransi antar pemeluk agama ini hanya terbatas dalam hal-hal yang bersifat muamalah atau kemasyarakatan, tidak ada toleransi dalam hal aqidah dan keyakinan.

Ada dua asas yang sangat mendasar dalam Piagam Madinah, yang tidak terdapat di Negara manapun kecuali Negara yang didirikan dengan dasar agama, *pertama*, kebebasan beragama, *kedua*, adalah asas yang mendasari adanya pemikiran kemanusiaan dan persaudaraan, asas yang melindungi persamaan hak dan persamaan kewajiban atas segenap individu dari seluruh warga Negara. Pada hakikatnya Piagam Madinah itu mempunyai empat rumusan utama, yang merupakan inti dari keseluruhan pasal yang ada, yaitu;

- 1) Persatuan umat Islam dari berbagai kabilah menjadi umat yang satu.
- 2) Menumbuhkan sikap toleransi dan tolong-menolong antara komunitas masyarakat yang baru.
- 3) Terjaminnya keamanan dan ketentraman Negara, dengan diwajibkannya setiap individu untuk membela Negara.
- 4) Adanya persamaan dan kebebasan bagi semua pemeluk agama, dalam kehidupan sehari-hari bersama masyarakat muslim.⁵⁷

Selain sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan gender dan kebebasan berkeyakinan, Islam sangat mengancam segala perbuatan manusia yang merusak ekosistem bumi atau lingkungan hidup. Bumi dan segala isinya adalah titipan Allah kepada umat manusia yang harus dipelihara kelestarian dan kemanfaatannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Sejalan dengan pandangan ini muncul isu-isu tentang HAM dan lingkungan hidup, salah satunya isu tentang perubahan iklim, adalah sangat selaras dengan prinsip ajaran Islam tentang alam dan kehidupan. Dilihat dari tingkatannya, ada tiga bentuk Hak Asasi Manusia dalam Islam, yaitu:

1. Hak Darury (hak dasar)

Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya.

2. Hak Hajy (hak sekunder)

Hak-hak yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer.

3. Hak Tahsiny (hak tersier)

Hak yang tingkatnya lebih rendah dari hak primer dan hak sekunder.

Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntunan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap semua manusia tanpa kecuali. Selanjutnya Nurcholish Madjid mengatakan, karena islam berdasarkan penjelasan tentang ruang lingkup HAM tersebut, sebagaimana diungkapkan Ibnu Taimiyyah adalah islam umum, maka dalam pengertian ini pula terdapat suatu makna universalisme dalam ajaran ketauhidan agama sang pembaharu Nabi. Muhammad SAW. Sebagai Nabi terakhir. Konsep tauhid untuk memperkokoh

manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, yang dihadapannya sama dan tak ada perbedaan sebagai makhluk sosial.⁵⁸

C. Rumusan Dan Konsepsi Pengaturan HAM dalam UUD 1945 Dan Piagam Madinah

1. Rumusan Dan Konsepsi Pengaturan HAM dalam UUD 1945

Konsepsi HAM yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai konsekuensinya, disamping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan HAM ada pada pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam deklarasi universal hak asasi manusia, konvenan internasional tentang hak sipil dan politik, serta konvenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, yang merupakan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia sebagaimana menjadi substansi dari ketiga instrumen tersebut.

Konsekuensinya, negaralah yang terbebani kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM. kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran “Menimbang” baik dalam konvenan internasional tentang hak sipil dan politik maupun konvenan, internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hukum nasional, Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa

⁵⁸Junaidi Idrus, Oc.Cit,hlm 137

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.⁵⁹

Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat *theologies*, *filosofati*, *ideologis*, atau *moralistik* dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung bersifat yuridis dan politik, karena instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Bentuknya bisa dalam wujud deklarasi, konvensi, kovenan, resolusi. Instrumen-instrumen tersebut akan membebankan kewajiban negara dalam ratifikasi pengaturan HAM dalam hirarki perundang-undangan.

Selalu bahwa penerapan nilai-nilai HAM secara Universal, adanya kesinambungan dengan nilai-nilai atau budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan kepada UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini sebagai faktor utama yang tak dapat dilepaskan ketika berbicara hirarki-perundang-undangan bangsa Indonesia karena berkaitan dengan falsafah, doktrin dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan. Dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proposional.⁶⁰

⁵⁹Dr. Anwar C.SH.,M.H, Oc.Cit, hlm 16-17

⁶⁰Komnas HAM,UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,Diakses dari,

<http://www.komnasham.go.id/informasi/images-portfolio-6/2013-03-18-05-44->

Jadi konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia. Dalam perspektif hukum tata negara norma yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan sumber hukum (*Rechtsgulle*) bagi aturan yang ada dibawahnya. Konstruksi ini mempunyai makna bahwa dalam norma-norma yang ada dalam UUD harus mengalir dalam perunda Salah satu poin penting dari perubahan kedua UUD 1945 adalah hak asasi manusia (HAM). Berbeda dengan UUD 1945, perubahan kedua UUD 1945 memasukkan perihal HAM menjadi satu bab tersendiri, yakni bab XA mengenai hak asasi manusia (HAM) dengan 10 pasal.⁶¹

Banyak kalangan memandang bahwa pencantuman bab khusus mengenai HAM dalam UUD merupakan “lompatan besar” dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pasal-pasal HAM sebagaimana terdapat pada UUD 1945 dinilai singkat dan sederhana. Maka, kehadiran kedua UUD 1945 merupakan suatu kemajuan yang signifikan, sebagai buah dari perjuangan panjang dari para pendiri bangsa. Muatan HAM dalam perubahan kedua UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang pernah diatur UUD 1945. Selain karena terdapat satu bab tersendiri, hal lain adalah berisikan pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan HAM, baik secara pribadi maupun sebagai warga negara Indonesia. Muatan HAM dalam perubahan kedua UUD 1945 dapat

dikatakan sebagai bentuk komitmen jaminan konstitusi atas pengaturan dan penegakan hukum dan HAM di Indonesia.⁶²

Salah satu poin penting dari perubahan kedua UUD 1945 adalah hak asasi manusia (HAM). Berbeda dengan UUD 1945, perubahan kedua UUD 1945 memasukkan perihal HAM menjadi satu bab tersendiri, yakni bab XA mengenai hak asasi manusia (HAM) dengan 10 pasal. Menurut Dr. Ni'matul Huda, penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan kemajuannya kedalam UUD 1945 bukan semata-mata karena kehendak isu global melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. HAM sering di jadikan indikator untuk mengukur tingkat peradaban, demokrasi, dan kemajuan suatu bangsa.⁶³

Banyak kalangan memandang bahwa pencantuman bab khusus mengenai HAM dalam UUD merupakan "lompatan besar" dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pasal-pasal HAM sebagaimana terdapat pada UUD 1945 dinilai singkat dan sederhana. Maka, kehadiran kedua UUD 1945 merupakan suatu kemajuan yang signifikan, sebagai buah dari perjuangan panjang dari para pendiri bangsa. Muatan HAM dalam perubahan kedua UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang pernah diatur UUD 1945. Selain karena terdapat satu bab tersendiri, hal lain adalah berisikan pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan HAM, baik secara pribadi maupun sebagai warga negara Indonesia. Muatan HAM dalam perubahan kedua UUD 1945 dapat

⁶² John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 254

⁶³ Hasil wawancara dengan Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, mengatakan bahwa penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan kemajuannya kedalam UUD 1945 bukan semata-mata karena kehendak isu global melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. HAM sering di jadikan indikator untuk mengukur

dikatakan sebagai bentuk komitmen jaminan konstitusi atas pengaturan dan penegakan hukum dan HAM di Indonesia.⁶⁴

Bangsa Indonesia telah semakin diperkaya dengan gagasan, wawasan, serta konsep sosial dan itu berarti secara diam-diam kita bergerak untuk memberikan ciri serta kualifikasi terhadap kehidupan kemasyarakatan dan ketatanegaraan kita. Seperti yang di pikirkan oleh para penyusun UUD, senantiasa berada pada jalur dinamika masyarakat yaitu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang merupakan istilah lain saja bagi “senantiasa mengingat dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indoneisa”⁶⁵.

Salah satu hasil gagasan yang penting adalah apa yang di rumuskannya sebagai “pembangunan manusia Indonesia seutuhnya” dan “pembangunan seluruh masyarakat indonesia”. Perlu di renungkan bahwa rumusan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sebagai konsruksi bernegara. Memasuki era huukum di sini berarti memasuki harapan meningkatnya peranan hukum bagi rakyat, yaitu berupa perhatian dan perlindungan hukum kepada mereka. Sebagai landasan pengaturan HAM UUD 1945 BAB X A Tentang HAM sebagai ruang-ruang pemenuhan hak kodrati sebagai warga negara. Maka negara dan pemerintah dituntut untuk secara aktif “turun menjemput rakyat” agar konsepsi atau gagasan yang telah berbentuk aturan normatif tidak hanya menjadi aturan *utopis* tetapi membumikan aturan tersebut dalam kerangka berbangsa dan bernegara sebagai negara hukum.

⁶⁴ Richard M. Ketchum, Oc.Cit, hlm 23-24

⁶⁵ Substantif Undang-undang Kemitraan Mahkamah Konstitusi RI On Cit hlm 15

Di dalam konsep pengaturan HAM dikenal dua system hak asasi manusia (HAM), *non-derogable rights* dan *derogable rights*, di dalam penjelasnya di jelaskan, *non-derogable rights* adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun. *non-derogable rights* demikian dirumuskan dalam Perubahan UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Sebelum *non-derogable rights* dirumuskan dalam UUD 1945, sudah ditegaskan pula di dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 7 yang menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*)”.⁶⁶

Selanjutnya Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun".⁶⁷

Jika melihat hal ihwal ketatanegaraan Indonesia, maka hal pertama dan terpenting di lakukan adalah menoleh ke dalam seluk beluk konstitusi Indonesia, yang diakui sebagai hukum dasar bagi ketatanegaraan Indonesia, yang diakui sebagai hukum dasar ketatanegaraan Indonesia. Menariknya dalam aturan normatif, dalam hal aplikasi pengaturan HAM secara operasional, macam-macam HAM dirumuskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut.⁶⁸

1. Hak untuk hidup (Pasal 9)
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10)
3. Hak mengembangkan diri (Pasal 11-16)
4. Hak memperoleh keadilan (Pasal 17-19)
5. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27)
6. Hak atas rasa aman (Pasal 28-35)
7. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42)
8. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44)
9. Hak wanita (45-51)
10. Hak anak (Pasal 52-66)

Secara konseptual, perbaikan terhadap pasal-pasal yang menyangkut hak asasi manusia adalah membongkar dan menata ulang berbasiskan pada

⁶⁷ Ian Brownlie, Oc. Cit, hlm 94-95

⁶⁸ Akhar Eka Anugraha. Refleksi praktek HAM di Indonesia, Diakses dari

substansi yang tegas penormaannya dan perumusannya dan menghapus pasal-pasal repetitive yang tumpang tindih perubahan UUD 1945 perlu mengatur lebih tegas dan progresif tanggung jawab negara, dalam hal menghormati, menjunjung tinggi, melindungi hak asasi manusia. Rumusan kata dalam pasal 28 I ayat 5 “Dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”, memberikan arti bahwa hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam satu perundang-undangan khusus, melainkan segala perundang-undangan yang tidak mengurangi substansi dari hak asasi manusia itu sendiri.⁶⁹

Meminjam kerangka pemikiran Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat hukum dari mazhab baden, sebagai leitstern norma HAM yang terkandung dalam UUD dapat berfungsi regulatif maupun konstitutif. Fungsi regulatif menempatkan norma HAM dalam UUD sebagai tolok ukur untuk menguji, apakah undang-undang atau hukum positif telah selaras dengan cita-cita HAM. Sebagai fungsi konstitutif menentukan tanpa semangat HAM dalam UUD 45 atau hukum positif akan kehilangan makna sebagai hukum yang bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia dalam semangat kebinekaan majemuk.⁷⁰

⁶⁹ Lim, Penjelasan pasal 28 A sampai 28 J uud 1945, <http://limc4u.blogspot.com/2012/12/penjelasan-pasal-28a-sampai-28j-uud-1945.html>, Pada tanggal 7 desember 2013 jam 18.30 wib.

⁷⁰ Farah Fitriani, Hubungan antara konsep structural dan pelaksanaan ham di Indonesia, diakses dari. <http://farahfitriani.wordpress.com/2012/03/06/hubungan-antara-konsep-struktur-dan->

Immanuel Kant merupakan pengikut aliran teori kedaulatan rakyat, ia mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan dan menjamin kebebasan para warga negaranya, dalam pengertian kebebasan dalam batas batas perundang-undangan adalah rakyat itu sendiri. Penegasan ini penting di pahami bahwa Indonesia mengakui adanya kedaulatan hukum.

Dengan penegasan ini pula maka perdebatan apakah Indonesia menganut konsep *recht staat* atau *rule of law* telah berakhir. Yang terpenting dengan penegasan ini adalah pengakuan terhadap unsur esensial bangunan negara Indonesia, yakni kecuali pembatasan kekuasaan dan penegakan hukum, yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan perlindungan HAM. Dalam bentuk lain dapat di pahami bahwa perlindungan HAM di Indonesia semakin mendapat tempat yang kokoh.

HAM sebagai bagian terpenting yang tak dapat di pisahkan dari konsep negara hukum berimplikasi pada adanya pengakuan konstitusional bahwa jaminan perlindungan HAM merupakan elemen esensial konstruk Indonesia modern berkaitan antara HAM dan negara hukum. Konstitusionalitas HAM dalam konstitusi Indonesia semakin kokoh pasca-perubahan UUD 1945. Perkembangan ini diharapkan semakin meneguhkan

2. Rumusan Dan Konsepsi HAM Dalam Piagam Madinah

Islam sebagai agama bagi pengikutnya meyakini konsep Islam adalah sebagai *way of life* yang berarti pandangan hidup. Islam menurut para penganutnya merupakan konsep yang lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia. Begitu juga dalam pengaturan mengenai hak asasi manusia Islam pun mengatur mengenai hak asasi manusia. Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang berarti agama rahmat bagi seluruh alam. Bahkan dalam ketidakadilan sosial sekali pun Islam pun mengatur mengenai konsep kaum mustadhafin yang harus dibela.

Dalam Islam, konsep mengenai HAM sebenarnya telah mempunyai tempat tersendiri dalam pemikiran Islam. Perkembangan wacana demokrasi dengan Islam sebenarnya yang telah mendorong adanya wacana HAM dalam Islam. Karena dalam demokrasi, pengakuan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat yang spesial. Berbagai macam pemikiran tentang demokrasi dapat dengan mudah kita temukan didalamnya konsep tentang pengaturan HAM. Karena HAM dalam islam bersifat absolute yang bukan hanya di rumuskan oleh manusia tapi sebagai jalan yang di tetapkan oleh sang pencipta kepada umatnya dalam kerangka bangsa dan negara dalam hidup *muamallah* (sosial).⁷¹

Konsep islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber islam, Al-Qur'an dan hadis. Sedang implementasi HAM dapat dirujuk pada praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan sebutan

sebagai agama HAM adalah lahirnya deklarasi Nabi Muhammad di Madinah yang biasa dikenal dengan Piagam Madinah. Terdapat dua prinsip pokok HAM dalam Piagam Madinah. *Pertama*, semua pemeluk islam adalah suatu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. *Kedua*, hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim di dasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga
2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
3. Membela mereka yang teraniaya
4. Saling menasehati
5. Menghargai kebebasan beragama

Pandangan inklusif kemanusiaan piagam madinah kemudian menjadi semangat deklarasi HAM islam di Kairo, yang lahir pada 5 Agustus 1990. Piagam madinah adalah hubungan agama dan negara yang telah mewariskan prinsip-prinsip yang tahan banting dalam menegakkan masyarakat pluralistik yang harmonis. Dan Piagam Madinah merupakan karya besar (*magnum opus*) seorang Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW. adalah perpaduan sosok sakralitas wahyu dan profanitas dunia nyata.: sebagai Nabi, negarawan, legislator, penyeru moral, pembaharu, ahli politik dan ekonomi. Dan Beliau pun berhasil menetapkan norma-norma hukum yang lebih kosmopolit dan manusiawi dari pada hukum yang telah ada pada saat itu.⁷²

Sebagai agama kemanusiaan Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. manusia digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai makhluk

yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Bersandar dari pandangan kitab suci ini, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. Penghormatan HAM dan bersikap adil terhadap manusia tanpa pandang bulu adalah esensi dari ajaran Islam. Dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Abu A'la al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang di anugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal, dan abadi, tidak boleh dirubah atau di modifikasi.⁷³

Menurut kalangan ulama Islam, terdapat dua konsep tentang hak dalam Islam : hak manusia (*haq al insan*) dan hak Allah. Satu dan lainnya saling terkait dan saling melandasi. Hak Allah melandasi hak manusia demikian juga sebaliknya, sehingga dalam prakteknya tidak dapat terpisahkan satu dari yang lainnya. Misalnya, dalam pelaksanaan hak Allah berupa ibadah shalat, seorang muslim yang taat yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan pesan moral ibadah sholat dalam kehidupan sosialnya. Dengan ungkapan lain, hak Tuhan dan hak manusia dalam Islam terpancar dalam sejarah ibadah sehari-hari. Islam tidak memisahkan hak Allah dan hak manusia.⁷⁴

Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teosentris, atau pandangan yang menempatkan Allah sebagai pusat dari kehidupan melalui ketentuan syari'atnya. Syari'at merupakan tolak ukur tentang baik dan buruk tatanan kehidupan manusia, sebagai pribadi maupun

⁷³Muhammad jawad mughniyah, Oc. Cit, hlm 177

sebagai warga negara. Dengan demikian, konsep Islam tentang HAM berpijak pada ajaran tauhid. Sebagai sebuah konsep pembebasan manusia. Konsep tauhid Islam memiliki ide persamaan dan persaudaraan manusia, konsep tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk. Pandangan ini ditegaskan oleh Harun Nasution dan Bakhtiar Efendi sebagai ide peri kemakhlukan dalam Islam. Ide peri kemakhlukan mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk termasuk juga pada binatang dan alam sekitar. Senada dengan pandangan ini, Al-Ghazali berpendapat bahwa sikap kasih sayang manusia mencakup masyarakat binatang

Mengapa seorang muslim memegang komitmen untuk melindungi hak dan kemaslahatan sesama manusia. Hak atas hidup, dan menghargai hidup manusia. Analoginya dalam teologi Islam menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seorang manusia ibarat membunuh seluruh umat manusia dalam artian bahwa manusia jangan sekali-kali menjadi srigala bagi sesamanya. Hak ini terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 63 yang berbunyi :

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keternagan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantar mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS 5;63)

Penghormatan atas nilai-nilai HAM merupakan bagian integral dari

terwujudnya bangunan masyarakat. Tanpa adanya Hak Asasi Manusia (HAM) kualitas Iman seseorang tidaklah mencapai kesempurnaan. Hak asasi manusia secara umum memiliki sifat universal. Hampir semua komunitas dan ajaran agama di dalamnya terkandung nilai-nilai hak asasi manusia dalam bentuk yang beragam. Dalam agama Islam dapat diidentifikasi ajaran tentang demokrasi hak asasi manusia menurut perspektif Islam. Identifikasi serupa dapat pula di lakukan terhadap ajaran agama yang lain dengan metode yang sesuai.⁷⁵

Dr.Muhammad Ashar berpendapat, Pengaturan HAM mempunyai relevansi dengan masyarakat madani karena nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya masyarakat egaliter. Masyarakat egaliter merupakan ciri masyarakat Madani. Dengan demikian, penegakan HAM merupakan prasyarat untuk menciptakan sebuah masyarakat Madani. Dalam upaya mewujudkan masyarakat Madani yang terpenting adalah masyarakat harus berada dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara. Di tengah masyarakat tersebut harus pula di tegakkan keadilan dan supremasi hukum sehingga terwujud kehidupan yang demokratis dan toleran dalam dimensi antara manusia dan tuhan.⁷⁶

⁷⁵Kalyana mitra, Islam mengapresiasi nilai-nilai universal ham, Diakses dari, <http://http://www.kalyanamitra.or.id/blog/2010/11/islam-mengapresiasi-nilai-nilai-universal-ham/anak-sentosaham.wordpress.com/>, Pada tanggal 28 Januari 2014 jam. 19.00 wib.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Dr.Muhammad Ashar berpendapat, Pengaturan HAM mempunyai relevansi dengan masyarakat madani karena nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya masyarakat egaliter. Masyarakat egaliter merupakan ciri masyarakat Madani. Dengan demikian, penegakan HAM merupakan prasyarat untuk menciptakan sebuah masyarakat Madani. Dalam upaya mewujudkan masyarakat Madani yang terpenting adalah masyarakat harus berada dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara Pada tanggal 15 Januari 2014 Tempat kediaman beliau jalan sono

Secara sosiologis piagam tersebut merupakan antisipasi dan jawaban terhadap realitas sosial masyarakatnya. Secara umum sebagaimana terbaca dalam naskah tersebut, Piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah. Walaupun mereka heterogen, kedudukan mereka adalah sama, masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial dan ekonomi.⁷⁷

Setiap individu memiliki kewajiban yang sama untuk membela Madinah, tempat tinggal mereka. Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi alat legitimasi Muhammad SAW untuk menjadi pemimpin bukan saja kaum muslimin (Muhajirin dan Anshar), tetapi seluruh penduduk Madinah (pasal 23-24). Secara substansial, Piagam ini bertujuan untuk menciptakan keserasian politik dan mengembangkan toleransi *sosio-religi* dan budaya seluas-luasnya. Piagam ini bersifat revolusioner, karena menentang tradisi kesukuan orang-orang Arab pada saat itu. Tidak ada satu suku pun yang memiliki keistimewaan atau kelebihan dengan suku lain, jadi dalam piagam tersebut sangat ditekankan azas kesamaan dan kesetaraan (*equality*).

Diskusi teologis dan filosofis tentang hak asasi manusia (HAM), dalam khazanah pemikiran islam nilai substansial yang terkandung dalam Piagam Madinah sebagai bentuk mutlak atas pembenaran HAM dalam islam. Piagam Madinah sebagai sebuah *adagium* hukum memberikan tentang gagasan dalam memandang HAM yang ideal secara universal. Kontekstualisasi manusia dalam hakekat sebagai mahluk berakal, menjadi hal yang mendasar bila hak asasi manusia sebagai pedoman hidup masyarakat pada waktu itu sebagai

⁷⁷ W. M. ... 2018 ... 144

suatu kesatuan umat berbeda tapi menjadi satu dalam Piagam Madinah (*Constitution of Madinah*).

Piagam Madinah sebagai konsep penyatuan umat dalam hidup bermasyarakat beradab dalam rumpun nilai-nilai keislaman di Madinah sebagai langkah kemajuan Islam yang tak membedakan umat manusia dalam memberikan hak-hak dasar yang di miliki sejak ia hidup sebagai manusia di muka bumi ini. Keabsahan histori Piagam Madinah menjadi gagasan hebat dalam melihat masyarakat ideal yang diridhoi Allah. SWT, Sebagai Nabi.Muhammad SAW memainkan peran penting bagaimana menerapkan nilai-nilai mulia dalam Piagam Madinah dengan kesepakatan semua golongan sebagai pemimpin umat bukan sebagai pemimpin suatu golongan saja. Ini memberikan khazanah penting dalam melihat progresifitas dalam

..... dan ini sesuai generasi